KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1226/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA /SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, maka perlu membentuk Tim Pengelola Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

b. bahwa pegawai dan Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;

6. Surat.....

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALISTENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/599/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Penunjukan Petugas Tim Pengelolah Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelolah Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Pengelolah Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:
1. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian.

Lampiran I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/126/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 April 2022

TIM PENGELOLAH MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	BAYU SOHO RAHARDJO, S.H. NIP.19780321 200212 1 002	KETUA	Pengarah	Memberikan Arahan Pertimbangan,saran dan pendapat terhadap pelaksanaan pengelolaan sosial Media Pengadilan Negeri Bengkalis;
2	IMMANUEL RISMAWATI, S.E.Ak. NIP. 19800808 200604 2 004	SEKRETARIS	Pimpinan Redaksi Media Sosial Bidang Kesekretariatan	1. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan; 2. Bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan; 3. Memimpin rapat Redaksi; 4. Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat; 5. menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk sebuah penerbitan sesuai bidangnya masing-masing;
3	ULWAN MALUF, S.H. 19900328 201712 1 004	HAKIM	Pimpinan Redaksi Media Sosial Bidang Kepaniteraan dan Teknis Yudisial	
4	FANIA DELI PRADITYA, S.Kom. 19921203 201503 2 002	KASUBAG PTIP	Kordinator Redaktur	1. Bertanggungjawab terhadap mekanisme kerja redaksi; 2. Memimpin rapat perencanaan,rapat cheking redaksi; 3. Mengkoordinasi kerja para redaktur;
5	ZULKIFLI, A.Md.	PPNPN	Admin Sosial Media	1. Membuat Perencanaan isi untuk setiap penerbitan 2. bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto serta video; 3. berkoordinasi dengan koordinator redaktur dan pemimpin redaksi alur perjalanan naskah dari para redaktur ke bagian setting layout; 4. Mengedit naskah judul, foto para redaktur;

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO